



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 1242 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Puyung pada tanggal 8  
November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PUYUNG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 1242 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA PUYUNG  
KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor TPS
1	TONI	LAKI - LAKI	1
2	MUHUR HASBI	LAKI - LAKI	1
3	FATHUR RAHMAN	LAKI - LAKI	2
4	HASRUL ZAIN	LAKI - LAKI	2
5	SAHRUN	LAKI - LAKI	3
6	AWALUDIN	LAKI - LAKI	3
7	DA'AH	LAKI - LAKI	4
8	DEDY HIDAYAT	LAKI - LAKI	4
9	MUKSIN	LAKI - LAKI	5
10	ISHAK	LAKI - LAKI	5
11	RATIB	LAKI - LAKI	6
12	SAHRUN	LAKI - LAKI	6
13	SAMSUDIN	LAKI - LAKI	7
14	SAMSIK	LAKI - LAKI	7
15	JALUDIN	LAKI - LAKI	8
16	ILHAM	LAKI - LAKI	8

17	H. HANAN	LAKI - LAKI	9
18	H. SAHRI	LAKI - LAKI	9
19	MARTAYADI	LAKI - LAKI	10
20	SAPRIADI	LAKI - LAKI	10
21	FAHRURROZI	LAKI - LAKI	11
22	ANI SAMAN BAHRI	LAKI - LAKI	11
23	MAHRUN	LAKI - LAKI	12
24	MUH. HUSNI TAMRIN	LAKI - LAKI	12
25	SAHDIN	LAKI - LAKI	13
26	HAYUDIN	LAKI - LAKI	13
27	KASIM	LAKI - LAKI	14
28	MARDI	LAKI - LAKI	14
29	JUNAIIDI	LAKI - LAKI	15
30	SANUSI	LAKI - LAKI	15
31	MUNASIP	LAKI - LAKI	16
32	PAJARUDIN	LAKI - LAKI	16
33	TONI	LAKI - LAKI	17
34	MUHUR HASBI	LAKI - LAKI	17
35	FATHUR RAHMAN	LAKI - LAKI	18
36	HASRUL ZAIN	LAKI - LAKI	18
37	SAHRUN	LAKI - LAKI	19
38	AWALUDIN	LAKI - LAKI	19
39	DA'AH	LAKI - LAKI	20
40	DEDY HIDAYAT	LAKI - LAKI	20
41	MUKSIN	LAKI - LAKI	21
42	ISHAK	LAKI - LAKI	21
43	RATIB	LAKI - LAKI	22
44	SAHRUN	LAKI - LAKI	22

45	SAMSUDIN	LAKI - LAKI	23
46	SAMSIK	LAKI - LAKI	23

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PUYUNG,



(BASUKI BAHTIAR)